



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Ahli Teknik Tingkat Tiga (ATT-III), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, ADVOKAT & Partners (Pasal & Partners), Advokat, Pengacara dan atau Penasehat Hukum pada Law office Of ADV. yang berkedudukan di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22 / Reg.SK-K / ADV.Pasal / Pdt.G / VII / 2021 tertanggal 1 Juli 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 0044/SK/Pdt.G/2021/ PA Pw, tanggal 27 Mei 2021, dengan Domisili elektronik pada email EMAIL_ADVOKAT, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Diplomat Tiga (DIII) kebidanan, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal Lingkungan Sangkurisa, Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah;

Dalam hal ini di Wakil Kuasa Hukumnya, ADVOKAT TERMOHON Advokat di Baubau, beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 47, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 0045/SK/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 26 Juli 2021, dengan Domisili elektronik pada email chaeriyahdjafar@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 02 Juli 2021 yang didaftar melalui e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 13 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Akta Nikah Departemen Agama Kabupaten Buton Tengah Kantor Urusan Agama Talaga Raya Nomor : 10 / 03 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula maksud Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah dan tinggal sampai Bulan Mei tahun 2021.
5. Selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : ANAK, lahir di Baubau pada tanggal 25 Maret 2017 (umur 4 Tahun) dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering dihadapkan pada masalah-masalah yang membuat pertengkaran;

7. Di Tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perdebatan yang membuat Pemohon dan Termohon semakin tidak akur;

8. Bahwa Keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon juga mengalami keretakan hubungan sejak Tahun 2018 yang berakibat pada hubungan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat dan telah bercerai secara Adat & Agama pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 di Rumah Nenek Termohon beralamat Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah;

10. Perceraian tersebut disaksikan dan disepakati oleh Kedua Orang Tua Termohon, Saudara/i Termohon, Ibu Pemohon, Paman Pemohon serta Keluarga dekat dari Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi jalan untuk kembali sebagai suami isteri yang baik, maka menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

12. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Pemohon tersebut maka Pemohon telah menderita lahir dan batin serta merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang semula dibina dengan maksud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah tidak terpenuhi. Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat dan atau alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon meminta dengan hormat kepada Bapak Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon yang diwakili kuasanya menyerahkan asli surat permohonan, asli Surat Kuasa dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik kepada Termohon sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan Termohon menyetujuinya, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melakukan usaha damai melalui proses mediasi dengan Mediator, MEDIATOR namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator tertanggal 09 Agustus 2021, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban Konvensi dan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis melalui e-court, tertanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 21 Maret 2016 dan Tercatat di Akta Nikah Departemen Agama Kabupaten Buton Tengah Kantor Urusan Agama Talaga Raya Nomor: 10/03/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa Benar selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Baubau, tanggal 25 Maret 2017 (umur 4 tahun);
3. Bahwa tidak Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah nenek Pemohon sampai bulan Mei 2021; Yang Benar, 4(empat) hari setelah menikah, Pemohon berangkat ke Makassar yang konon katanya melanjutkan kuliah di Pelayaran dan balik ke Talaga saat lebaran idhul Fitri saja selama seminggu sampai dua minggu setelah itu balik lagi ke Makassar, begitu seterusnya setiap tahunnya sejak tahun 2016 – tahun 2021 dan kini Pemohon tidak balik-balik lagi alias minggat kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya karena telah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Pasarwajo;

4. Bahwa Tidak Benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering dihadapkan pada masalah-masalah yang membuat pertengkaran; Yang Benar, sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak Pernah merasa rukun dan baik karena sejak menikah Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan juga karena ibu mertua Termohon/kakak perempuan Pemohon selalu memanggil Pemohon untuk tinggal di rumah ibu /kakak Pemohon dan melarang pemohon untuk tinggal di rumah nenek Termohon, hal tersebut menjadikan Pemohon kadang tidak pulang di rumah nenek Termohon/nginap diluar dan mulai berselingkuh;

5. Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon jika di Tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perdebatan yang membuat Pemohon dan Termohon semakin tidak akur, dalil Pemohon tersebut mengada ada hanya untuk mencari alasan dan menyembunyikan kesalahan Pada Majelis Hakim agar alasan perceraian dapat dikabulkan dengan berdalih bahwa sering terjadi pertengkaran, padahal terjadinya pertengkaran diawali dengan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami yang tanpa alasan tidak pulang/ nginap di luar/sering selingkuh, dll, dan isteri manapun tidak akan setuju dengan seorang suami yang memiliki perbuatan tersebut, alasan perceraian dari Pemohon hanya ingin lari/ melepas tanggung jawab sebagai seorang suami, karena Pada Tahun 2019 Pemohon pergi berlayar sehingga pada tahun 2019 tidak ada pertengkaran;

6. Bahwa Tidak Benar, sejak tahun 2018, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon juga mengalami keretakan, hal tersebut sangat tidak benar, karena terjadinya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon nanti tahun 2021, dimana saat itu Termohon mendapati Pemohon sedang chatting dengan selingkuhannya dan Termohon langsung bertemu dengan perempuan selingkuhan Pemohon dan menanyakan tentang hubungannya dengan Pemohon, oleh karena tertangkap basah maka saat itu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu dan marah karena ketahuan dan pada waktu itu Termohon kerumah ibu Pemohon tetapi Termohon di usir oleh Ibu Pemohon sedangkan Pemohon diam saja tanpa berkata apa-apa dan saat Pemohon pulang dirumah nenek Termohon diwaktu subuh langsung menyatakan TALAK kepada Termohon tanpa memberikan alasan yang jelas;

7. Bahwa Tidak Benar Pemohon dan Termohon sepakat dan bercerai secara adat, Yang Benar, ketika Termohon menyampaikan kepada kedua orang tua Termohon tentang kronologis terjadinya ungkapan TALAK dari Pemohon, maka orang tua Termohon datang dan memanggil Pemohon dan orang tuanya untuk menanyakan tentang ungkapan TALAK yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, dan syaran dari kedua orang tua Termohon, jika benar-benar mau Menalak Termohon agar dilakukan di Pengadilan Agama karena pernikahan yang terjadi dilakukan secara baik-baik maka perceraianya juga harus baik-baik tidak asal ucap begitu saja;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang di nyatakan dalam gugatannya sebagai alasan untuk mengakhiri perkawinannya adalah dalil yang mengada- ada yang ingin melepas tanggung jawab sebagai seorang suami dan sangat bertentangan dengan fakta, kenyataannya Pemohon sejak menikah tidak pernah menafkahi Termohon, selingkuh dan selalu memukul Termohon;

9. Bahwa apa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai talak ini adalah sangat tidak mendasar dan sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya walaupun pada dasarnya Termohon tidak ingin hal ini terjadi tetapi Termohon juga manusia biasa yang punya perasaan dan mempunyai batas kesabaran, sehingga Termohon kembalikan kepada Keputusan Pemohon

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan Termohon dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kapasitasnya sekarang sebagai Pemohon rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Pemohon konvensi dalam kapasitasnya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;

3. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan bagi Termohon Rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung jawab dan Kewajiban seorang suami (Termohon Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin;

4. Bahwa Perbuatan Pemohon/Termohon Rekonvensi yang tidak menafkahi Termohon/Pemohon Rekonvensi yaitu:

- a. Selama 2(dua) tahun berturut-turut yaitu sejak maret tahun 2016 – maret tahun 2018 = 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Selama 11 (sebelas) bulan sejak maret 2018 - maret 2019;
- c. Selama 11 (sebelas) bulan sejak maret 2019 – maret 2020;
- d. Dan Selama 16 (enam belas) bulan sejak maret 2020 - Agustus 2021;

Sehingga berjumlah 62 (enam puluh dua) bulan, karena mulai tahun 2019 – 2021 Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi setiap lebaran idul fitri balik ke Talaga dan tinggal bersama hanya seminggu /paling lama dua minggu dan saat itu Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi memberikan uang seadanya saja kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Cuma terhitung dua minggu dalam setahun sementara bulan-bulan lainnya sama sekali Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak dinafkahi;

Untuk itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon untuk diberikan nafkah lampau selama 62 (enam puluh dua) bulan dan untuk perbulannya sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

5. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo agar Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi Nafkah iddah sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan x 3(tiga) bulan = Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah menjadi isteri/pendamping Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi selama \pm 5 (lima) tahun selalu setia dan tabah mendampingi Termohon Rekonvensi walau disakiti dengan tidak menafkahi dan menodai cinta dan kasih sayang serta selalu mempermainkan perasaan seorang perempuan, maka Pemohon Rekonvensi memohon untuk diberikan MUT'AH akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa selain itu pula Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon untuk biaya hidup anak Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi yang terdiri dari makanan, pakaian dan biaya pengobatan serta biaya pendidikan hingga dewasa untuk setiap bulannya sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah);

8. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Pemohon Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Termohon Rekonvensi setelah mendapatkan isteri yang baru sebagai ibu sambung dari anak Pemohon Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi “ Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pantas dan seharusnya jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Pemohon Rekonvensi);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada bapak ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon konvensi untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi Yaitu:
 - a. Nafkah Lampau isteri 62 (enam puluh dua) bulan yaitu sebesar Rp 3000.000,- x 62 bulan= Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan x 3(tiga) bulan = Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - c. MUT'AH akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Termohon Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan membayar sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan cara mentransfer langsung rekening ibunya atas nama TERMOHON dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin bertambah;
- Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Baubau, tanggal 25 Maret 2017 berumur 4(empat) tahun berada pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (bapaknya) kepada anaknya;
- Menghukum Termohon Rekonvensi /Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon Tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 23 Agustus 2021, melalui e-court, sebagai berikut:



DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 3 tidaklah benar, yang benar lebih dari 4 hari Pemohon ke makassar dengan alasan untuk melanjutkan kuliah karena pada saat menikah Pemohon sementara kuliah;
2. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 3 tidaklah benar, yang benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek sampai 2021;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 3 yang menyebutkan hanya idul fitri saja Pemohon pulang ke Talaga atau ke kampung tidaklah benar, yang benar yaitu setiap libur kuliah Pemohon pulang ke kampung untuk menjenguk keluarga sampai waktu kuliahs aktif kembali;
4. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 3 tidaklah benar, yang benar nanti setelah diadakan cerai adat/ kampung pada hari jumat tanggal 21 mei 2021, maka setelah itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 4 tidaklah benar, yang benar sejak menikah rumah tangga Pemohon semua berjalan rukun dan baik namun sejak 2018 sering di hadapkan pada masalah masalah yang mengakibatkan pertengkaran;
6. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 4 tidaklah benar, yang benar di tahun 2019 terjadi perdebatan dan pertengkaran yang membuat semakin tidak akur;
7. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 4 tidaklah benar, Sejak menikah Pemohon menafkahi dan orang tua Pemohon selalu mengirimkan uang kepada Termohon;
8. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 4 yang menyebutkan Ibu/Kakak perempuan Pemohon selalu memanggil untuk tinggal d rumah ibu/kakak dan melarang Pemohon untuk tinggal di rumah Nenek Termohon tidaklah benar, yang benar setiap pulang libur kuliah Pemohon pulang ke kampung dan melakukan aktifitas mancing, mengambil pasir untuk di jual dan hasilnya untuk menafkahi Termohon;
9. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 4 yang menyebutkan Pemohon Berselingkuh adalah *Fitnah Besar*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 5 keliru, bahwa benar jika di tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perdebatan dan membuat semakin tidak akurat, tidaklah benar jika dalil yang Pemohon ajukan hanya mengada ngada untuk mencari alasan dan menyembunyikan kesalahan kesalahan Faktanya memang sering terjadi pertengkaran dan perdebatan karena di bulan 7 tahun 2019 karena Pemohon balik ke kampus untuk melanjutkan kuliah dan melaksanakan PKL / Praktek kerja laut;

11. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 6 adalah *Fitnah Besar*. tidaklah benar Pemohon di dapati sedang chatting dan bertemu dengan perempuan dan tidak benar saya ketangkap basah, malu ataupun marah kepada Termohon dan tidak benar ibu Pemohon mengusir Termohon, dan tidak benar Pemohon pulang di rumah nenek Termohon pada waktu subuh langsung menyatakan Talak kepada Termohon;

12. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 7 adalah bagian upaya yang dilakukan Termohon untuk menyembunyikan Fakta yang sebenarnya. Pemohon dan Termohon sudah sepakat dan bercerai secara adat di rumah nenek Termohon pada hari jumat tanggal 21 mei 2021, dan setelah melakukan perceraian adat keluarga termohon meminta uang dan telah Pemohon tunaikan sebesar Rp 28.970.000 dan sesuai kesepakatan bersama setelah Pemohon menunaikan uang tersebut kepada Termohon, Termohon juga akan mengembalikan Berkas/Dokumen berupa Ijazah Pemohon dan lainnya (yang akan digunakan untuk cari kerja) yang sampai sekarang masih ditahan;

13. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 8 adalah *Fitnah Besar*, tidaklah benar Pemohon lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami, faktanya sejak menikah sampai perceraian adat Pemohon menafkahi Termohon, dan mengenai perselingkuhan serta pemukulan itu tidak benar;

14. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang baik meski pemberian/nafkah yang diberikan oleh Pemohon ke Termohon tidak sebesar harapan Termohon karena Pemohon sedang dalam proses kuliah dan hanya seorang nelayan yang terkadang hanya mengharapkan hasil laut dan Pemohon tetap pada Permohonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa segala yang telah Pemohon kemukakan dalam konvensi akan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban Termohon dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 3 dan 4 serta disebutkan kembali dalam point 5, 6 dan 7 adalah keliru dan tidaklah benar, Tanggung jawab dan kewajiban suami sesuai kemampuan dan isteri haruslah bersyukur terhadap penghasilan suami yang memang Termohon Rekonvensi sejak menikah hingga sekarang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
3. Terkait Poin 2 yang dijelaskan Termohon Rekonvensi, Bahwa sejak menikah Pemohon menafkahi dan orang tua Pemohon selalu mengirimkan uang kepada Termohon. Sehingga pada poin 4 huruf (d) yang didalilkan Pemohon Rekonvensi sangatlah beda dengan fakta yang sebenarnya;
4. Terkait Poin 2 yang dijelaskan Termohon Rekonvensi, diperkuat pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur secara eksplisit pengertian nafkah. Namun, yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 ayat (1) [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan") yang berbunyi:
"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"
5. Terkait Poin 2, 3 dan 4 yang dijelaskan Termohon Rekonvensi, maka Termohon Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak harus dibebankan nafkah lampau;
6. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 4 adalah keliru dan pemerasan, bahwa Pemohon Rekonvensi pada intinya sepakat dan menginginkan perceraian dan Termohon Rekonvensi selama pernikahan tetap menafkahi Pemohon Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya serta telah memberikan uang sebesar Rp 28.970.000 sebagai pelunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang, sehingga Rp. 186.000.000 adalah hal yang tidak masuk diakal dan bagian dari pemerasan;

7. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 5 adalah keliru dan pemaksaan, bahwa Pemohon Rekonvensi pada intinya sepakat dan menginginkan perceraian serta nafkah iddah harus ditentukan dan disesuaikan dengan pekerjaan, pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, Termohon Rekonvensi tetap mewajibkan dirinya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000/bulan selama 3 bulan berturut-turut, jadi nafkah iddah yang akan diberikan sebesar Rp. 1.500.000 selama 3 bulan;

8. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 5 yang menyebutkan Termohon Rekonvensi menyakiti dengan tidak menafkahi dan menodai cinta dan kasih sayang serta selalu mempermainkan perasaan seorang perempuan adalah *fitnah besar*, Pemohon Rekonvensi berusaha membuat keadaan seakan-akan menjadi seorang isteri yang tabah, sabar dan setia;

9. *Bahwa perlu diketahui Pemohon Rekonvensi menyerahkan anak dari Pemohon dan Termohon Rekonvensi kepada orang tua Pemohon Rekonvensi karena Pemohon Rekonvensi tidak mampu menjadi seorang ibu yang baik dan masih ingin bebas sebagai seorang perempuan yang masih muda;*

10. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 6 adalah keliru dan pemaksaan, bahwa Pemohon Rekonvensi pada intinya sepakat dan menginginkan perceraian serta Termohon Rekonvensi tetap memberikan nafkah Mut'ah (baik berupa uang atau benda) disesuaikan dengan pekerjaan, pendapatan dan kemampuan Termohon Rekonvensi;

11. Termohon Rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah berupa benda yaitu cincin emas sebesar 1 (satu) gram sebagai penghargaan dan kenang-kenangan kepada Pemohon Rekonvensi;

12. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 7 adalah keliru dan pemaksaan, bahwa Pemohon Rekonvensi sengaja memberatkan dan memaksa Termohon Rekonvensi dengan menetapkan Rp. 2.000.000 setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya untuk biaya nafkah anak, Pemohon Rekonvensi sejak awal menikah hingga sekarang mengetahui kemampuan Termohon Rekonvensi.

13. Termohon Rekonvensi akan bertanggungjawab sebagai ayah terhadap nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri disesuaikan dengan pekerjaan, pendapatan dan kemampuan Termohon Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon meminta dengan hormat kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI.

Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

atau

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis, tanggal 26 Agustus 2021, melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan didalam jawaban Termohon;
2. Bahwa Pemohon telah mengakui pada point 1 dan 3 didalam repliknya bahwa Pemohon setelah menikah ke Makassar untuk melanjutkan kuliah (lebihnya paling setengah hari) sehingga terhitung empat hari dan tidak sampai seminggu, kemudian Pemohon mengakui pula jika Pemohon balik ke Talaga setiap libur kuliah, Pengakuan tersebut telah membuktikan bahwa Benar, Pemohon empat hari setelah menikah tinggal di makassar dan pulang ketalaga saat Lebaran, karena kita ketahui bersama bahwa liburan kuliah itu setiap lebaran sehingga apa yang didalilkan dalam gugatan Pemohon dan dalam Replik Pemohon bahwa Pemohon tinggal dirumah nenek sejak menikah bulan maret tahun 2016 – mei tahun 2021 adalah omong kosong belaka;
3. Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon dalam Repliknya point 12 menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bercerai secara adat dan setelah melakukan perceraian secara adat, keluarga Termohon meminta uang, dan Pemohon telah tunaikan sebesar Rp 28.970.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Yang Benar, ketika Termohon menyampaikan kepada kedua orang tua Termohon tentang kronologis terjadinya ungkapan TALAK dari Pemohon, maka orang tua Termohon datang dan memanggil Pemohon dan orang tuanya untuk menanyakan tentang ungkapan TALAK yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, dan syaran dari kedua orang tua Termohon, jika benar-benar mau Menalak Termohon agar dilakukan di Pengadilan Agama karena pernikahan yang terjadi dilakukan secara baik-baik maka perceraianya juga harus baik-baik dan oleh karena Pemohon telah nyatakan Talak kepada Termohon, maka Termohon meminta kepada Pemohon agar biaya-biaya yang telah dipinjam ketika Termohon melahirkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya karena masih merupakan hutang Pemohon yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, hal tersebut telah pula diakui oleh Pemohon ketika Pemohon ditanya oleh MEDIATOR diruang Mediasi tentang dalil Pemohon yang menyatakan adanya perceraian secara adat dan adanya tuntutan sejumlah uang sebesar Rp 28.970.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kesepakatan perceraian, tetapi Pemohon mengakui didepan Mediator bahwa tidak ada perceraian secara adat dan uang tersebut bukan kesepakatan perceraian tetapi merupakan hutang Pemohon yang belum dibayar ketika Termohon melahirkan;

4. Bahwa dalil Pemohon yang lain dalam Repliknya tidak perlu ditanggapi lagi oleh Terlawan karena hanya merupakan pengulangan belaka dan telah dijawab didalam jawaban Termohon yang pada prinsipnya Termohon tetap pada jawabannya sehingga gugatan Pemohon/ Repliknya mohon untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan Termohon dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya semula dalam gugatan Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Rekonvnsi dalam gugatan rekonvensinya adalah Benar dan tidak keliru karena Termohon Rekonvensi telah akui dalam Repliknya jika Termohon setelah menikah berangkat ke Makassar untuk melanjutkan kuliah dan balik ke Talaga waktu libur, sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah merupakan pengetahuan umum bahwa saat liburan kuliah adalah Lebaran idul Fitri dan setiap Lebaran Idul Fitri semua kegiatan dihentikan (libur) baik instansi pemerintah, swasta, dan sekolah-sekolah, kemudian sejak Termohon Rekonvensi berada di Makassar berbulan-bulan lamanya tidak pernah memberikan biaya atau menafkahi Pemohon Rekonvensi, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Benar akibat adanya perceraian bukanlah menjadi alasan bagi Termohon Rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung jawab dan Kewajiban seorang suami (Termohon Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin;

4. Bahwa Benar, Perbuatan Pemohon/Termohon Rekonvensi yang tidak menafkahi Termohon/Pemohon Rekonvensi yaitu:

- a. Selama 2(dua) tahun berturut-turut yaitu sejak maret tahun 2016 – maret tahun 2018 = 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Selama 11 (sebelas) bulan sejak Maret 2018-Maret 2019;
- c. Selama 11 (sebelas) bulan sejak Maret 2019-Maret 2020;
- d. Dan Selama 16 (enam belas) bulan sejak maret 2020 - Agustus 2021;

Sehingga berjumlah 62 (enam puluh dua) bulan, karena mulai tahun 2019-2021 Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi setiap lebaran idul fitri balik ke Talaga dan tinggal bersama hanya seminggu /paling lama dua minggu dan saat itu Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi memberikan uang seadanya saja kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Cuma terhitung dua minggu dalam setahun sementara bulan-bulan lainnya sama sekali Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak dinafkahi;

Untuk itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon untuk diberikan nafkah lampau selama 62 (enam puluh dua) bulan dan untuk perbulannya sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

5. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo agar Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi Nafkah iddah sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan x 3(tiga) bulan = Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah menjadi isteri/pendamping Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi selama \pm 5 (lima) tahun selalu setia dan tabah mendampingi Termohon Rekonvensi walau disakiti dengan tidak menafkahi dan menodai cinta dan kasih sayang serta selalu mempermainkan perasaan seorang perempuan, maka Pemohon Rekonvensi memohon untuk diberikan MUT'AH akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa selain itu pula Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon untuk biaya hidup anak Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi yang terdiri dari makanan, pakaian dan biaya pengobatan serta biaya pendidikan hingga dewasa untuk setiap bulannya sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah);

8. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Pemohon Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Termohon Rekonvensi setelah mendapatkan isteri yang baru sebagai ibu sambung dari anak Pemohon Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi “ Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pantas dan seharusnya jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Pemohon Rekonvensi);

9. Bahwa besarnya tuntutan Pemohon Rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi sangat layak karena Termohon Rekonvensi memiliki uang dari hasil kerjanya sebagai nelayan dan pemain sepak bola, dimana hasil nelayan dalam seminggu hasilnya mencapai 1juta -2 juta dan hasil main bola sekali main hasilnya minimal 200 ribu, kemudian Termohon Rekonvensi adalah tamatan Pelayaran yang sebentar lagi akan mendapat panggilan kerja di kapal dan tentunya memiliki gaji yang besar sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pelaut, sehingga sangatlah na'if bila Termohon Rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah seperti apa yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi, dan buktinya Termohon Rekonvensi dalam sesaat bisa melunasi hutang biaya persalinan Termohon secara tunai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada bapak ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Lampau isteri 62 (enam puluh dua) bulan yaitu sebesar Rp 3000.000,-x62 bulan= Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan x 3(tiga) bulan = Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - c. MUT'AH akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Termohon Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan membayar sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan cara mentranfer langsung rekening ibunya atas nama TERMOHON dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin bertambah;
- Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Baubau, tanggal 25 Maret 2017, berumur 4 (empat) tahun berada pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi (ibunya) tanpa menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (bapaknya) kepada anaknya;

- Menghukum Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 49/Kua.2416.4/PW.01/ VII/2021, tertanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 02/Hayam Wuruk/III/2017, tanggal 25 Maret 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang senilai Rp 28.930.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecataman Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah hingga bulan Mei 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi berjalan baik dan rukun, nanti pada bulan Mei tahun 2021 saksi mengetahui ada persoalan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021, tepatnya pada hari Raya Idul Fitri, saksi dan Pemohon pergi ziarah kubur, setelah itu pulang dari ziarah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pertengkaran tersebut berlanjut pada sore hari, yakni ketika Pemohon bermain bola dilapangan, Pemohon hendak dipukul oleh keluarga Termohon, bahkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 21 Mei 2021 dan telah bercerai secara adat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak lagi diberi nafkah oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 32 tanggal lahir 10 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, adalah teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, hingga bulan Mei 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK yang sekarang dalam pengasuhan ibunya;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2021, rumah tangga pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika kakak Pemohon (KAKAK KANDUNG PEMOHON) menelpon saya dan menanyakan perihal persyaratan gugatan cerai adiknya yaitu Pemohon sendiri, dari percakapan telpon tersebut saksi baru mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum bekerja, menurut kakak Pemohon, bahwa Pemohon biasa memancing ikan dilaut dan ikut mobil, hasil dari memancing dan ikut mobil tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya dan tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari kakak Pemohon, bahwa kakak Pemohon biasa memberi uang langsung kepada Pemohon, terkadang uang dari orang tua Pemohon atau uang kakak Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan telah bercerai kampung sejak 21 Mei 2021, berdasarkan cerita dari kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak lagi diberi nafkah oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan damai pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon dalam persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Asli Kutipan Akta Nikah, Nomor: 10/03/III/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton (bukti T.1);
2. Fotokopi Daftar Rincian Biaya atas nama Pemohon dari Tanggal 25 Maret 2017 sampai 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh bagian Keuangan Rumah Bersalin Hayam Wuruk Baubau, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan (bukti T.2);
3. Fotokopi catatan utang Warung bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Rincian Biaya dari Talaga ke Rumah Sakit Bersalin Baubau, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran No. 02/Hayam Wuruk/III/2017, tanggal 25 Maret 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kwitansi Tanda terima uang biaya Operasi Persalinan dari Pemohon sebesar Rp 28.930.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 3 Juni 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7414-LT-05052018-0001 atas nama ANAK, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 5 Mei 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi printout foto-foto Pemohon dengan seorang perempuan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.8);

9. Fotokopi printout foto-foto Pemohon sebagai Pemain sepak Bola dengan kejuaraan dan bonus yang diperoleh, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.9);

10. Fotokopi printout foto-foto Pemohon sebagai Pemain sepak Bola profesional, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi printout foto-foto Pemohon sebagai Pemain sepak Bola profesional, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.11);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 47 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman tempat tinggal di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, mengaku sebagai ayah kandung Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah sampai bulan Mei 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Termohon pernah menelpon saksi bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Termohon menceritakan lewat telfon, menyatakan bahwa Pemohon telah mentalak Termohon;
- bahwa saksi mendengar cerita dari teman Pemohon bernama Ihsan bahwa dia pernah melihat Pemohon jalan dengan seorang perempuan pada malam hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal rumah neneknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERMohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai bibi Termohon, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah dan beberapa hari kemudian Pemohon ke Makassar karena kuliah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi hanya mendengar karena satu rumah dan yang marah pertama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu dari teman Pemohon bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, yaitu Mahasiswa yang kuliah di Makassar;
 - Bahwa saksi mendengar dari Pemohon pekerjaan Pemohon adalah pemain bayaran sepak bola;
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sampai Maret 2018 tidak ada nafkah, namun bulan Januari 2019 sampai Mei 2021 ada nafkah tetapi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tahu mengenai nafkah tersebut karena saksi tanya kepada Termohon dan dimana Termohon juga tinggal di rumah saksi atau rumah nenek Termohon;
 - Bahwa Pemohon sering pulang dari makasar menjelang lebaran Idul fitri dan tinggal selama 2 (dua) minggu lalu Kembali ke makasar;
 - Bahwa Pemohon Kembali ke kampung setahun sekali itu karena mengikuti lomba sepak bola antar Klub;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan tidak lagi memperdulikan Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 3. SAKSI III TERMOHON**, umur 21, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Talaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai sepupu Termohon, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016, dan beberapa hari setelah menikah Pemohon berangkat ke Makassar untuk kuliah dan Termohon tetap tinggal di rumah nenek Termohon;
- Bahwa selama Pemohon kuliah di Makassar, Pemohon setiap tahun lebaran idul fitri Kembali ke Talaga dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan pada malam hari dengan seorang perempuan yang wajahnya mirip dengan wajah yang ada pada bukti T.8;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah pemain bola bayaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

4. SAKSI IV TERMOHON, umur 23, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai Paman Termohon, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016, dan beberapa hari setelah menikah Pemohon berangkat ke Makassar kuliah dan Termohon tetap tinggal di rumah nenek Termohon;
- Bahwa selama Pemohon kuliah di Makassar, Pemohon setiap tahun lebaran bulan Puasa kembali ke Talaga dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu lalu Kembali lagi ke Makasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, kalau pekerjaan Pemohon adalah pemain bola bayaran dengan kontrak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak memberikan kesimpulan sedangkan Termohon telah memberikan kesimpulan yang diupload melalui aplikasi e court, tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta majelis untuk menolak permohonan Cerai Talak Pemohon dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini menguasai kepada ADVOKAT & Partners (Pasal & Partners), Advokat, Pengacara dan atau Penasehat Hukum pada Law office Of ADV. yang berkedudukan di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22 / Reg.SK-K / ADV.Pasal / Pdt.G / VII / 2021 tertanggal 1 Juli 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 0044/SK/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang bahwa Termohon dalam perkara ini menguasai kepada ADVOKAT TERMOHON Advokat di Baubau, beralamat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 0045/SK/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil, demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator MEDIATOR namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah?
2. Apakah benar penyebab keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh tidak baiknya hubungan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon atau karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain?
3. Apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan dan keduanya telah menginginkan perceraian?
4. Apakah benar sejak awal menikah Pemohon telah lalai terhadap nafkah Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sehingga bisa terbukti Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2016, terhadap dalil tersebut Termohon mengakui benar Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 yakni fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil bukti surat didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa P.1 yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam bukti T.1 menyerahkan asli buku nikah yang didalamnya menerangkan hal yang sama dan mendukung hal apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkan dalam bukti P.1, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian, Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan retaknya hubungan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal menikah karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, dan puncak keretakan hubungan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2021 karena Termohon ketahuan chatting perempuan dan setelah ditanya pemohon marah dan menyatakan talak pada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2021, tepatnya pada hari Raya Idul Fitri, saksi dan Pemohon pergi ziarah kubur, setelah itu pulang dari ziarah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, pertengkaran tersebut berlanjut pada sore hari, yakni ketika Pemohon bermain bola dilapangan, Pemohon hendak dipukul oleh keluarga Termohon, bahkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi sedang saksi II menerangkan bahwa mendengar dari kakak Pemohon bahwa rumah tangga pemohon dan Tedrmohon sejak bulan Mei 2021, tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon telah pula mengajukan pula bukti T. 8 yakni foto-foto Pemohon dengan seorang perempuan dan empat orang saksi yang menerangkan hal yang sama dengan keterangan saksi Pemohon bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2021, namun saksi Termohon menerangkan penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi tiga Termohon juga menerangkan pernah melihat Pemohon boncengan dengan perempuan pada malam hari yang wajahnya mirip dengan wajah yang ada pada bukti T.8. baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon menerangkan bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orangtuanya;

Bahwa dengan mengakumulasi keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada bulan Mei tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dekat dengan seorang perempuan, akibat pertengkaran tersebut Pemohon, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan Kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini tidak lagi memperdulikan Termohon, saksi-saksi juga menerangkan telah diupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditemukan fakta hukum dalam konvensi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 4 (empat) tahun saat ini ikut bersama dengan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dekat perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas yang menggambarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kualitas pertengkarannya telah menyebabkan pecahnya rumah tangga sebagai akibat dari sikap Pemohon yang tidak menjaga hubungannya dengan perempuan lain tau tidak memposisikan dirinya sebagai laki-laki yang telah menjadi suami dari seseorang, maka kondisi ini sulit dirukunkan karena Pemohon dan Termohon telah memilih pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mepedulikan lagi kondisi Termohon beserta anaknya, dengan kondisi demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S. *Al-Baqarah* ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَأَعِزُّوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah.227);*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**إِنْ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ
عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ**

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak, benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim, mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Dalam Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi perubahan penyebutan pada pihak yakni Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi sedang Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi;

Mwenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

1. Nafkah Lampau isteri 62 (enam puluh dua) bulan yaitu sebesar Rp 3000.000,- x 62 bulan= Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan x 3 (tiga) bulan = Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan membayar sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan cara mentranfer langsung kerekening ibunya atas nama TERMOHON dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin bertambah;
5. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Baubau, tanggal 25 Maret 2017 berumur 4 (empat) tahun berada pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi (ibunya) tanpa menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (bapaknya) kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban terhadap Rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 3 dan 4 serta disebutkan kembali dalam point 5, 6 dan 7 adalah keliru dan tidaklah benar, tanggung jawab dan kewajiban suami sesuai kemampuan dan istri haruslah bersyukur terhadap penghasilan suami yang memang Termohon Rekonvensi sejak menikah hingga sekarang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

2. Bahwa terkait Poin 2 yang dijelaskan Termohon Rekonvensi, bahwa sejak menikah Pemohon menafkahi dan orang tua Pemohon selalu mengirimkan uang kepada Termohon. Sehingga pada poin 4 huruf (d) yang didalilkan Pemohon Rekonvensi sangatlah beda dengan fakta yang sebenarnya.

3. Bahwa terkait Poin 2 yang dijelaskan Termohon Rekonvensi, diperkuat pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur secara eksplisit pengertian nafkah, namun, yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 ayat (1) [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan") yang berbunyi:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

4. Bahwa Terkait Poin 2, 3 dan 4 yang dijelaskan Termohon Rekonvensi, maka Termohon Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak harus dibebankan nafkah lampau;

5. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 4 adalah keliru dan pemerasan, bahwa Pemohon Rekonvensi pada intinya sepakat dan menginginkan perceraian dan Termohon Rekonvensi selama pernikahan tetap menafkahi Pemohon Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya serta telah memberikan uang sebesar Rp 28.970.000 sebagai pelunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang, sehingga Rp. 186.000.000 adalah hal yang tidak masuk di akal dan bagian dari pemerasan;

6. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 5 adalah keliru dan pemaksaan, bahwa Pemohon Rekonvensi pada intinya sepakat dan menginginkan perceraian serta nafkah iddah harus ditentukan dan disesuaikan dengan pekerjaan, pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, Termohon Rekonvensi tetap mewajibkan dirinya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000/bulan selama 3 bulan berturut-turut, jadi nafkah iddah yang akan diberikan sebesar Rp. 1.500.000 selama 3 bulan;

7. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 5 yang menyebutkan Termohon Rekonvensi menyakiti dengan tidak menafkahi dan menodai cinta dan kasih sayang serta selalu mempermainkan perasaan seorang perempuan adalah *fitnah besar*, Pemohon Rekonvensi berusaha membuat keadaan seakan-akan menjadi seorang istri yang tabah, sabar dan setia;

8. Bahwa perlu diketahui Pemohon Rekonvensi menyerahkan anak dari Pemohon dan Termohon Rekonvensi kepada orang tua Pemohon Rekonvensi karena Pemohon Rekonvensi tidak mampu menjadi seorang ibu yang baik dan masih ingin bebas sebagai seorang perempuan yang masih muda;

9. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 6 adalah keliru dan pemaksaan, bahwa Pemohon Rekonvensi pada intinya sepakat dan menginginkan perceraian serta Termohon Rekonvensi tetap memberikan nafkah Mut'ah (baik berupa uang atau benda) disesuaikan dengan pekerjaan, pendapatan dan kemampuan Termohon Rekonvensi;

10. Termohon Rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah berupa benda yaitu cincin emas sebesar 1 (satu) gram sebagai penghargaan dan kenang-kenangan kepada Pemohon Rekonvensi;

11. Bahwa dalil Pemohon Rekonvensi dalam point 7 adalah keliru dan pemaksaan, bahwa Pemohon Rekonvensi sengaja memberatkan dan memaksa Termohon Rekonvensi dengan menetapkan Rp. 2.000.000



setiap bulannya untuk biaya nafkah anak, Pemohon Rekonvensi sejak awal menikah hingga sekarang mengetahui kemampuan Termohon Rekonvensi.

12. Termohon Rekonvensi akan bertanggungjawab sebagai ayah terhadap nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri disesuaikan dengan pekerjaan, pendapatan dan kemampuan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam hal apa yang telah menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau.

Menimbang bahwa pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah menghukum Tergugat Rekonvensi agar untuk membayar nafkah lampau istri sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 62 bulan= Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, sepanjang istri tidak nusyuz dan kewajiban tetap berlaku sampai terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa perpisahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi sejak Mei 2021 sampai sekarang, kemudian yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal rumah neneknya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dan fakta-fakta yang terungkap tidak ada yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah lampau yang di lalaikan oleh Tergugat Rekonvensi jika Tergugat terbukti lalai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah sejak setelah menikah hingga sekarang, dalam keterangan saksi menerangkan Tergugat memberikan nafkah namun hanya sekedarnya yakni Rp 20.000,0 (dua puluh ribu) sampai Rp 50.000.000,- (lima puluh ribu) saja keterangan mana didukung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang saat menikah dengan Penggugat berlatar belakang sebagai mahasiswa, maka jelas Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sehingga wajarlah jika Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebesar yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa jika Tergugat pulang kampung maka Tergugat pergi ke laut untuk mencari ikan yang hasilnya dijual atau dimakan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat ketiadaan nafkah dari Tergugat sejak saat menikah atau selama hidup bersama dengan Penggugat, tidak masuk dalam kategori lalai dalam memenuhi kewajiban hanya saja kondisi Tergugat yang belum memiliki pekerjaan tetap membatasinya untuk menafkahi keluarganya, sehingga Majelis berpendapat sepanjang Tergugat tidak beritikad meninggalkan Penggugat walaupun Tergugat berada jauh dari Penggugat maka Tergugat tidak dalam kategori lalai karena pisahnya dengan Penggugat bukan atas unsur kesengajaan tapi karena sebab menuntut ilmu;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang, dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat maka terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa kealpaan Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat telah dikategorikan dalam unsur lalai karena telah ada unsur kesengajaan dari Tergugat untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan tersebut sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang yakni selama 5 (lima) bulan lamanya yang besarnya berdasarkan penghasilan dari pekerjaan yang biasa dilakukan Tergugat sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa terkait profesi Tergugat sebagai pemain sepak bola bayaran maka hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan batas kemampuan Tergugat karena profesi itu hanya dilakukan sewaktu-waktu atau paling tidak setahun sekali dan bonus yang diperoleh bukan untuk Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian yakni menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan atau total berjumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah, sepanjang istri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI), hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah yang jumlahnya diperhitungkan berdasarkan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya sebagai pemain bola yang kadang ikut pertandingan, yang penghasilannya pun tidak menentu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim hanya mengabulkan tuntutan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

3. Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya akan memberikan cincin emas, sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah mut'ah, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih selama 5 (lima) tahun yang berarti selama itu Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anak, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut patut untuk dikabulkan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mut'ah dikabulkan sebagian;

4. Biaya Pemeliharaan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, umur 4 tahun, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban Rekonvensinya tidak menyebutkan berapa kemampuannya untuk memberikan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan akan bertanggungjawab sebagai ayah terhadap nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri, disesuaikan dengan pekerjaan, pendapatan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapaknya, kecuali apabila bapaknya dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, serta mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak yang bernama ANAK yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan mempertimbangkan perubahan fluktuasi nilai rupiah, besaran nafkah tersebut patut ditetapkan penambahan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan SEMA Nomor 03 tahu 2015, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut biaya hadhanah patut dikabulkan sebagian;

5. Hak Hadhanah.

Menimbang, bahwa esensinya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: *yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (humanity) bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijatuhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak itu masih menyusui (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat, bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya, ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan kaum lelaki, pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah anakku ini, aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku, maka Rasulullah bersabda “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan apabila anak tersebut diasuh atau dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeliharaan terhadap anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun, Majelis Hakim, berpendapat Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya berhak untuk mendapatkan hak hadhanah sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk tetap bertemu karena jika hal itu tidak diberikan maka bisa dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonvensi dari sebagian kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di muka sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sejak bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021, total berjumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nur Hikmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Az Zahra, umur 4 tahun, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur Hikmah Az Azzahra, umur 4 tahun, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 H. oleh MEDIATOR sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I dan Eko Yuniarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Khariah Ahmad, S.H.I.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Eko Yuniarto, S.H

Panitera.

ttd

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai		10.000,-
Jumlah	Rp	1.130.000,-

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)